

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI  
DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM  
(Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**DESTIYA ARSHIKA PUTRI**  
**NPM: 1606200041**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DESTIYA ARSHIKA PUTRI  
**NPM** : 1606200041  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DESTIYA ARSHIKA PUTRI  
NPM : 1606200041  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI  
DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
(Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)

PENDAFTARAN : Tanggal 17 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H  
NIDN: 0111117402

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : DESTIYA ARSHIKA PUTRI**  
**NPM : 1606200041**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI  
DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
(Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 September 2021

Pembimbing

**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H.**

**NIDN: 0111117402**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destiya Arshika Putri  
NPM : 1606200041  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI  
DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA  
ALAM (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



**DESTIYA ARSHIKA PUTRI**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DESTIYA ARSHIKA PUTRI  
**NPM** : 1606200041  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)  
**Pembimbing** : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/1.21	Penulisan, Sumber Kutipan, Alasan Penghapusan Pidana,	
	Ace Bab III ; Kesimpulan 1,2,3,Saran 1&2. (Ace)	Ace
24/2.21	Sumber Kutipan, Bab III & Abstrak (Ace)	Ace.
1/9.21	Bedah Buku	Ace
9/9.21 (Ace)	Bedah Buku (lanjutan) .....ummie	Ace
10/9.21	Cart Keki (Ace)	Ace
10/9.21 (Ace)	Ace untuk Turunin (Ace).	Ace
13/9.21	Ace turunin (Ace).	Ace
13/9.21	Ace diperbaiki	Ace

Diketahui Dekan  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)**

Oleh:

**DESTIYA ARSHIKA PUTRI**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam.

an skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah terdakwa selaku PPK bekerjasama dengan PT. Bangun Minahasa Pratama yang mengerjakan kegiatan proyek tersebut merekrut hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No. 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah mendapatkan keuntungan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) serta adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan selaku PPK sehingga memiliki proyek yang dapat dikerjakan demi mendapatkan keuntungan dan terdakwa sengaja melakukan pembayaran 100% atas hasil pekerjaan yang telah diketahui tidak sesuai dengan kontrak. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembeda.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Bencana Alam.**

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku



Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasah dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif, akan tetapi, berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, September 2021

**Destiya Arshika Putri**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Definisi Operasional .....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	7
2. Sifat penelitian .....	7
3. Sumber data .....	8
4. Alat pengumpulan data .....	9
5. Analisis data.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	11
B. Pelaku Tindak Pidana .....	17
C. Tindak Pidana Korupsi .....	24
D. Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam .....	29

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam .....	31
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam .....	44
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam .....	51
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA.**

**LAMPIRAN.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat dan wakil-wakil rakyat di DPR saat ini. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari kompleksitas serta efek negatifnya yang menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian nasional. Korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.<sup>2</sup> Korupsi di sektor publik yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan *stigma* negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 75.

<sup>2</sup>Edi Yunara. 2018. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 1.

pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi yang ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam KUHP maupun hukum acaranya yang diatur dalam KUHP. Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.

Korupsi sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah dan untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang-undang korupsi dan sistem peradilanannya dengan hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati.

---

<sup>3</sup> Chaeruddin. 2018. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 2.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pemberlakuan hukuman yang berat seperti hukuman mati pada pelaku korupsi perlu ditetapkan sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum dan menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang berencana dan melakukan penyalahgunaan anggaran dana penanganan bencana alam. Negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya dan dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan.

Kasus korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam seperti dalam putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd dengan terdakwa Stephen Yani Poluakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiapo Tahun Anggaran 2016. Penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyimpangan tersebut terjadi dalam proses penetapan keadaan darurat bencana, penetapan status darurat bencana, pengusulan dan persetujuan bantuan transisi darurat ke



pemulihan bencana, serta hasil pekerjaan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp.4.092.896.533,50 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah),

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)”**.

### **1. Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd?
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No. 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd?

### **2. Faedah Penelitian.**

Faedah penelitian dalam an skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang pertanggungjawaban pelaku korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang pertanggungjawaban pelaku korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd.
2. Untuk mengetahui kendala penanggulangan tindak pidana korupsi dana siap pakai bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd.

## **C. Definisi Operasional**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah hal mengenai jiwa seseorang yang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 146.

2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.<sup>6</sup>
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>7</sup>
4. Dana siap pakai penanggulangan bencana alam menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam (Studi Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi M. Choirul Huda, NIM: 09340106, mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013 yang berjudul: Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No.02/Pid.SuS/2011/Ptpkor.Yk). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada

---

<sup>6</sup>Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136

<sup>7</sup>Febby Mutiara Nelson. 2020. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 98.



pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam, hukuman yang akan diberikan pada pelaku pidana korupsi dan bencana alam, pertimbangan dalam putusan hakim Nomor 02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk.

2. Skripsi Rijalul Jihad, NIM: 150106082, mahasiswa Fakultas Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2019 yang berjudul: Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang syarat-syarat pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan kendala penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam masa bencana alam.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pertanggungjawaban pelaku korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam sehingga dikatakan murni hasil pemikiran yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum

dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>8</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>9</sup>

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>10</sup> Istilah korupsi dalam Alquran memang tidak dijumpai secara tegas, namun untuk menyelesaikan kasus ini ayat yang terindikasi tentang itu dalam Surat *al-Baqarah* ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

<sup>8</sup>Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman an Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>10</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum UMSU, Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **5. Analisis data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>11</sup> Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidik tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali (I). 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 94.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 152.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Ini berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>14</sup> Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, maka dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

<sup>15</sup> Mahrus Ali (II). 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 157.



Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana. Ciri atau unsur kesalahan yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya ikatan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>16</sup>

Seseorang tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

#### 1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>17</sup>

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan perbuatannya dapat dicegah

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 138.

<sup>17</sup>Mahrus Ali (1). *Op.Cit.*, halaman 97.

terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana.<sup>18</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.<sup>19</sup>

Kesengajaan yang bersifat tujuan pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini dapat dikatakan bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah., halaman 138.

<sup>19</sup>Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

<sup>20</sup>R.Wirjono Prodjodikoro. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 66.

b. Kelalaian (*Culpa*).

*Culpa* dapat disamakan dengan kelalaian. *Culpa* dalam KUHP hanya sedikit disyaratkan bagi tindak pidana dan hampir selalu disebutkan setelah dalam pasal yang mendahuluinya disebutkan kesengajaan dalam tindak pidana yang sama.<sup>21</sup>

2. Dapat dipertanggungjawabkan.

Mampu bertanggung jawab adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya, akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawaban dan harus pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.<sup>22</sup>

3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

---

<sup>21</sup>*Ibid*, halaman 74.

<sup>22</sup> Adami Chazawi (I). *Op.Cit*, halaman 146.

- a. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang akan dilakukan.
- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
- c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga mampu untuk menyadari, menginsyafi, bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum atau oleh masyarakat maupun tata susila.<sup>23</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- a. Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>24</sup>

#### 4. Alasan penghapus pidana

Menurut doktrin hukum pidana bahwa penyebab tidak dipidananya pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu:

- a. Dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat.
- b. Dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar bathin si pembuat.<sup>25</sup>

Tidak dipidananya pembuat karena alasan pemaaf (*fait a'excuse*) walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang yang artinya perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 149.

<sup>24</sup>Adami Chazawi (II). 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 19.

kesalahan pada diri pembuat, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berlainan dengan alasan pembenar, bahwa tidak dipidananya pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan walaupun dalam kenyataannya perbuatan pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka pembuatnya tidak dapat dipidana.<sup>26</sup>

## **B. Pelaku Tindak Pidana**

Pembuat dalam pengertian *dader* adalah pembuat tunggal yaitu melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subjektif). Syaratnya ialah pembuatnya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang.<sup>27</sup> Menurut Fitrotin Jamilah bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>28</sup>

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

---

<sup>26</sup> *Ibid*,

<sup>27</sup> Adami Chazawi. 2017. *Perobaaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian* 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 84.

<sup>28</sup> Fitrotin Jamilah . 2014. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 107.

2. Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.<sup>29</sup>

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal tidaklah terlalu sulit. Kriterianya jelas secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang diancantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>30</sup>

Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formal, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Delik dengan rumusan materiel, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan yang dilarang yang tercantum dalam delik.

---

<sup>29</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.*, halaman 118.

<sup>30</sup> Adami Chazawi. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Op. Cit.*, halaman 85.



- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang dirumuskan. Misalnya kejahatan jabatan adalah pejabat pegawai negeri.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-Undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT yang menyatakan bahwa yang menuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.<sup>31</sup>

Unsur-unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana(*doen pleger*):

- a. Alat yang dipakai manusia.
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>32</sup>

Orang yang menyuruh orang lain

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut *Hoge Raad* telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu:

---

<sup>31</sup>*Ibid*, halaman 87-88.

<sup>32</sup>Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 108.

- a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi.
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.<sup>33</sup>

Turut serta melakukan (*medepleger*) menurut MvT WvS Belanda adalah yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>34</sup> Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Setiap orang yang sadar untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari ruang lingkup kerjasamanya. Artinya jika salah seorang pelaku melakukan tindak pidana yang berada diluar ruang lingkup tindak pidana maka pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)

Orang yang sengaja mengajurkan pembuat penganjur, disebut juga actor intellectualis seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara menyuruh lakukan tidak mewujudkan tindak pidana secara materil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh diuruskan dalam pasal 55 Ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap,

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Op. Cit.*, halaman 102.

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 99.

dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, saran atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya adalah :

- a. Unsur-unsur objektif terdiri dari:
  - Unsur perbuatan ialah, menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.
  - Caranya ialah:
    - 1) Dengan memberikan sesuatu;
    - 2) Dengan menjanjikan sesuatu;
    - 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan;
    - 4) Dengan menyalahgunakan martabat;
    - 5) Dengan kekerasan;
    - 6) Dengan ancaman;
    - 7) Dengan penyesatan;
    - 8) Dengan member kesempatan;
    - 9) Dengan member sarana;
    - 10) Dengan memberikan kekurangan.
- b. Unsur subjektif yakni dengan sengaja.<sup>35</sup>

Berdasarkan dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 (lima) syarat dari seorang pembuat penganjur ialah:

- a. Tentang kesengajaan si pembuat penganjur yang harus ditunjukkan 4 (empat) hal, yaitu:
  - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
  - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
  - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan.
  - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, halaman 112.

- a. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
- b. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh sipembuat penganjur.
- c. Orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- d. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Seorang peserta (*deelnemer*) tindak pidana yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat merupakan seorang pembujuk atau seorang pembantu. Ia adalah seorang pembujuk apabila inisiatif kearah tindak pidana dating dari pembujuk sedangkan ia adalah seorang pembantu, apabila inisiatif itu dari dari pelaku utama. Persamaan antara kedua cara pesertaan tindak pidana ini adalah bahwa menurut Pasal 55 ayat (2) perihal pembujuk dan menurut Pasal 57 ayat (4) perihal pembantu, hal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada keduanya adalah perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja dibujuk atau dibantu.<sup>36</sup>

Penganjuran sama dengan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, perbedaannya terletak pada hal-hal berikut:

---

<sup>36</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 130.

- a. Pada penganjuran, menggerakkan sesuatu dilakukan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam KUHP, sedangkan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu digerakan dengan sarana yang tidak ditentukan.
- b. Pada penganjuran pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh orang melakukan sesuatu pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>37</sup>

#### 5. Membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtgheid*)

Membantu melakukan dijelaskan secara tegas dalam Pasal 56 KUHP yang diadakan oleh dua golongan membantu melakukan yaitu perbuatan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dan perbuatan bantuan sebelum pelaku utama bertindak serta bantuan itu dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>38</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 56 KUHP dapat diketahui bahwa pemberian bantuan haruslah diberikan dengan sengaja (*opzet*) dan *opzet* dari seorang *medeplichtige* itu harus ditujukan kepada unsur-unsur yang oleh undang-undang telah tidak disyaratkan bahwa *opzet* pelakunya itu harus juga ditujukan kepada unsur-unsur tersebut.

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Seseorang *medeplichtige* itu dapat dihukum, maka perbuatan *medeplichtige* tersebut harus memenuhi dua macam unsur yaitu masing-masing unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Perbuatan seseorang *medeplichtige* dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila

---

<sup>37</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, halaman 111.

<sup>38</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, halaman 126.

perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut memang telah dimaksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang *medeplichtige* telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatan, maka *medeplichtige* tidak dapat dihukum.

Perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat disebut sebagai telah memenuhi unsur yang bersifat subjektif yaitu apabila perbuatan yang telah dilakkan oleh *medeplichtige* tersebut benar-benar telah dilakukan dengan sengaja dalam arti bahwa *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki.

### C. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Perancis: *corruptio* dan Belanda: *corruption* (*korruptie*).<sup>39</sup>

Menurut Chaeruddin yang dikutip dari beberapa pendapat sarjana, pengertian korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima

---

<sup>39</sup>Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 60.



- dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi;
2. Vito Tanji mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sector swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme;
  3. Alatas mengemukakan korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa dan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.<sup>40</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Secara linguistik kata korupsi berarti kemerosotan dari semua hal yang baik, sehat dan benar serta menjadi penyelewengan dan kebusukan. Korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh orang lain dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan pemberi.<sup>41</sup>

Korupsi adalah perbuatan yang berupa:

1. Penyogokan (*bribery*), perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang atau pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat ataupun menggunakan

---

<sup>40</sup>Chaeruddin. *Op.Cit*, halaman 2.

<sup>41</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 364,

pengaruh atas kedudukannya sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu.

2. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara, tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut.
3. Penggelapan (*embezzlement*), tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri) dana yang dipercayakan kepadanya.
4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan.
5. Pemerasan (*extortion*) tindakan memaksa seseorang agar memberi upah atau pemberian apapun yang sesungguhnya tidak perlu ataupun berlebihan dari apa yang seharusnya.
6. Secara tidak sah memperkara diri sendiri dengan menjual informasi tindakan dan menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari kedudukannya untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>42</sup>

Chaeruddin menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) tipologi korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.<sup>43</sup>

Adapun modus tindak pidana korupsi adalah:

1. Penyalahgunaan kewenangan;
2. Pemalsuan dokumen /data keuangan;
3. Kebijakan yang tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan;

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 371-372.

<sup>43</sup> Chaeruddin dkk. *Op.Cit*, halaman 2-3.

4. Transaksi fiktif;
5. Penggelapan restitusi pajak;
6. *Insider trading*.<sup>44</sup>

Adapun cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi adalah sebagai berikut:

1. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga dan sanak keluarga;
2. Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
3. Uang komisi kontrak pemerintah dan subkontrak jasa konsultan;
4. Berbagai ragam penggelapan.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian korupsi, maka dapat dipilah ada 3 (tiga) jenis korupsi yaitu:

1. Korupsi karena kebutuhan. Bagi karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang dilakukan karena kebutuhan. Mulai dari pencurian peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengkorupsi waktu kerja.
2. Korupsi untuk memperkaya diri. Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan *mark up* terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungutan liar. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan serta tidak memiliki *sense of crisis*.
3. Korupsi karena peluang. Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut karena:
  - a. Penyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis;
  - b. Manajemen yang tidak tertib;
  - c. Pejabat atau petugas yang tidak bermoral.<sup>46</sup>

Korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan pengertian di atas maka korupsi dapat diartikan:

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 7.

<sup>45</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit*, halaman 62.

<sup>46</sup>*Ibid*, halaman 63.

1. Korupsi dalam pengertian tindakan penghianatan terhadap kepercayaan;
2. Korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalaggunaan kekuasaan walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material;
3. Korupsi dalam pengertian semua bentuk tindak penyalahgunaan dana bukan haknya.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan yang dapat merugikan dalam bidang ekonomi dan dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Adi Mansar disebutkan bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Korupsi juga sering dimengerti sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur- unsur korupsi adalah:

1. Dilakukan oleh orang atau badan;
2. Adanya perbuatan melawan hukum;

---

<sup>47</sup>Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima, halaman 70.

<sup>48</sup>*Ibid*, halaman 70-71.

3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan yang melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

#### **D. Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam**

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai bahwa dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Dasar pemberian dana siap pakai pemberian dana siap pakai berdasarkan:

1. Penetapan status kedaruratan bencana;
2. Usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan;
3. Laporan tim reaksi cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
4. Hasil rapat koordinasi;
5. Inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. Pertolongan darurat;
3. Evakuasi korban bencana;
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. Pangan;
6. Sandang;
7. Pelayanan kesehatan;
8. Penampungan serta tempat hunian sementara.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam

Korupsi sebagai suatu pandemik atau penyakit yang sudah akut di masyarakat Indonesia. Korupsi bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga melibatkan banyak aspek, termasuk kultur.<sup>49</sup> Korupsi berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti: ekonomi politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Akibat korupsi antara lain:

1. Penyelewengan keuangan negara mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat para pemerintah dan masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara.
2. Menyusutnya pendapatan negara penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan antara lain dari pungutan bea dan penerimaan pajak, sektor pengadaan barang dan jasa.
3. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara karena pejabat pemerintah mudah disuap yang bisa menyebabkan kekuatan asing yang hendak memaksakan ideology atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuaipan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
4. Perusakan mental pribadi karena segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya.
5. Hukum tidak lagi dihormati dan tertib hukum tidak akan terwujud karena para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.<sup>50</sup>

Korupsi yang harus diwaspadai dan dinilai telah merajalela di Indonesia dalam empat tipe, yaitu:

1. Korupsi ekstortif(*extortive corruption*) korupsi ini merujuk yang memaksa seseorang untuk menyogok dalam rangka memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya.

---

<sup>49</sup>Febby Mutiara Nelson. *Op.Cit* , halaman 98.

<sup>50</sup>*Ibid*, halaman 99-100.

2. Korupsi manipulaif (*manipulative corruption*). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya.
3. Korupsi nepotistic (*nepotistic corruption*). Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon.
4. Korupsi subversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara.<sup>51</sup>

Transparansi pengelolaan dana bencana cenderung masih sangat minim, padahal penerapan prinsip transparansi selalu tertuang di dalam peraturan yang telah dipublikasikan kepada publik. Bencana merupakan kondisi *extraordinary* karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Salah satu sebab kegagalan pemerintah memberantas korupsi adalah karena tindakan-tindakan yang diambil tidak dilakukan secara sistematis dan terfokus pada sektor tertentu. Tindakan pemberantasan korupsi harus difokuskan kepada sektor penegakan hukum, *law enforcement* harus ditingkatkan.<sup>52</sup>

Prakteknya sering terjadi program maupun kegiatan yang digulirkan berjalan diluar operasional prosedur yang telah dirancang dan peristiwa ini hampir terjadi diseluruh wilayah atau daerah sesuai dengan kondisi atau potensi-potensi risiko bencana. Pengelolaan pendistribusian bantuan bagi korban bencana sering kurang optimal, penuh kekeliruan karena kesalahan administratif dan terkendala

---

<sup>51</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini., *Op.Cit* , halaman 378.

<sup>52</sup> Evie Hanavia, "Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013, halaman 195.



keadaan krisis yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Di sisi lain, instansi penyelenggara pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan lainnya maupun aspek administrasi berupa bukti penerimaan bantuan atau sumbangan, identitas korban bencana alam merupakan hal penting dalam hal untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan korban bencana.<sup>53</sup>

Korupsi di Indonesia sudah seperti sebuah penyakit (patologi) yang sudah menyebar dan dapat membahayakan bagi kelangsungan pembangunan di negeri ini.<sup>54</sup> Beberapa indikasi penyimpangan dapat terjadi dengan berbagai macam cara, seperti:

1. Penggelembungan data administrasi penduduk/penyintas bencana, dengan tujuan mendapatkan alokasi dana bantuan yang lebih besar dari yang ada, dengan demikian, oknum akan mengambil selisih dana bantuan berdasarkan angka nyata dan angka manipulasi.
2. Pemotongan dana bantuan oleh oknum aparat pemerintah kepada penyintas/ masyarakat yang selamat dari dampak bencana. Dengan ragam dalih, kerap oknum aparat memaksa penyintas untuk menandatangani bukti penerimaan yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang di terima (uang atau barang). Situasi yang mendesak, kebutuhan atas bantuan, ketidakberdayaan penyintas bencana dijadikan kesempatan oleh oknum aparat untuk memeras, alhasil warga terpaksa menandatangani bukti penerimaan bantuan yang tidak benar, dan enggan melapor karena diancam atau sadar secara “keliru” karena sudah biasa seperti itu atau sama-sama mengerti.
5. Kompensasi atas jasa pengamanan. Harta benda yang dimiliki penyintas bencana merupakan modal yang terselamatkan untuk penghidupan selanjutnya, selain itu, ragam bantuan yang dialirkan dari pundi-pundi kemanusiaan pun terus dialirkan untuk membantu pemulihan pendapatan penyintas. Tidak ingin harta bendanya hilang untuk kesekian kalinya, tak pelak banyak tawaran jasa-jasa pengamanan kepada penyintas dengan dalih keamanan dari maling/pencurian, dan tentu saja tidak sedikit oknum yang meminta uang jasa kepada penyintas. Di samping itu, hiruk pikuk bantuan yang terhadap penyintas pun memerlukan jasa pengamanan entah itu dari aparat penegak hukum ataupun oknum organisasi masyarakat dengan dalih

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit*, halaman 98-99.

pengaman pendistribusian bantuan, tak pelak beberapa lembaga bantuan atau pemerintahan itu sendiri dimintai sejumlah dana jasa keamanan.

6. Proyek fiktif. Data informasi yang tidak valid dan berbeda-beda dapat menyuburkan berbagai macam proyek fiktif, khususnya dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Duplikasi alokasi anggaran, ulah oknum kontraktor nakan serta oknum aparat pemerintah dapat mendorong menjamurnya proyek fiktif, sebagai contoh proyek pembangunan infrastruktur sangat mungkin akan dilaporkan oleh dua instansi yang berbeda.
7. Wanprestasi kontraktor atas berbagai macam pekerjaan untuk membangun kembali infrastruktur berikut dengan pengadaan sarana dan prasarana pasca bencana. Bangunan gedung, jalan, rumah sementara, fasilitas sosial dan umum lainnya terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan cara memanfaatkan situasi darurat bencana, waktu, penyerapan anggaran, dan sebagainya telah berkontribusi pada terjadinya salah urus dalam penanganan proyek, bahkan tidak sedikit oknum aparat pemerintah yang mengendalikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi terlibat sebagai kontraktor.<sup>55</sup>

Pada saat terjadi bencana, korban bencana sangatlah membutuhkan bantuan dari para bagi pihak, tetapi keterlibatan pihak luar dalam memberikan bantuan kepada korban bencana dapat menimbulkan permasalahan berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat dan dalam situasi tanggap darurat bencana dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan.<sup>56</sup>

Bentuk tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Terdakwa Stephen Yani Poluakan ST selaku Pejabat

---

<sup>55</sup>Evie Hanavia, *Op.Cit*, halaman 195-196.

<sup>56</sup>*Ibid*, halaman 195.

Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoiapo Tahun Anggaran 2016 bersama dengan Saksi Handrie M.J Komaling (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selaku penerima bantuan dana siap pakai untuk penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor dan gelombang tinggi air laut, bersama dengan saksi Christiano Y.A.B Weenas, direktur PT. Bangun Minahasa Pratama selaku penyedia barang pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2016 dan saudari Christiany Eugenia Paruntu, delaku Bupati Minahasa Selatan dan saksi Herry Heryadi, Aparatur Sipil Negara pada Kantor BNPB selaku tenaga ahli BNPB dalam tim kaji cepat dan verifikasi BNPB pada sekira bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengajukan usulan permohonan bantuan dana siap pakai atas keadaan bencana yang dilaporkan terjadi pada tahun 2016 salah satunya di kelurahan Ranoiapo padahal pada tahun 2016 tidak pernah terjadi keadaan bencana khususnya di kelurahan Ranoiapo, atas hal tersebut BNPB menyetujui 4 (empat) kegiatan di 4 (empat) lokasi senilai Rp 14.893.000.000,-

(empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan konstruksi fisik berupa perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo senilai Rp 4.650.000.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen yang ditanda tangani oleh saksi Junjungan Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat, Hal tersebut kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 364/BNPB/11/2016 dan Nomor 268/SP/BPBD/XI-2016 tanggal 11 November 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Pada Masa Transisi Darurat di Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Dody Ruswandi selaku sekretaris utama/kuasa pengguna anggaran pada BNPB dan terdakwa Handrie M.J Komaling, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan.

Akibat dari perbuatan terdakwa Handrie M.J Komaling, selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan yang membuat telaahan staf demi terbitnya penetapan status tanggap darurat yang menjadisyarat mutalk permohonan bantuan dana siap pakai untuk kejadian bencanayang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya demi mendapatkan dana siappakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi bencana, saksi Stephen Yani Poluakan) selaku PPK yangseharusnya menjaga dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil atas hasil pekerjaan penyedia malah bekerjasama dengan saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas merekayasa hasil

pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut.

Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama telah menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang memang sejak awal melakukan penunjukan langsung kepada Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama untuk mengerjakan kegiatan dimaksud dalam perkara ini sebagaimana sebelumnya dalam pekerjaan dengan item serupa namun sumber dana yang berbeda dimana saat itu terdakwa juga merupakan PPK, maka hal tersebut dapat dinilai secara nyata bahwa peran dari terdakwa Handrie M.J Komaling, selaku Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan adalah untuk mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi bencana.

Peran Stephen Yani Poluakan selaku PPK adalah menunjuk Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama sehingga memiliki proyek yang dapat dikerjakan demi mendapatkan keuntungan dan terdakwa sengaja melakukan pembayaran 100% atas hasil pekerjaan yang telah diketahui tidak sesuai dengan kontrak sehingga bertentangan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 Bab III.A yang menyatakan “bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyatakan diri dalam status siaga darurat bencana tanggap darurat bencana dapat mengusulkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Kepala BNPB dengan

menyampaikan laporan kejadian, hasil informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian, dan bantuan yang diperlukan”. Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang berbunyi “Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara Yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Setiap orang.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Rumusan setiap orang tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Subjek tidak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>57</sup>

Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan terdakwa bernama Stephen Yani Poluakan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta

---

<sup>57</sup> Febby Mutiara Nelson, *Op.Cit*, halaman 107.

dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa yang dihadirkan adalah Stephen Yani Poluakan. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona*. Berdasarkan pertimbangan di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

## 2. Secara melawan hukum;

Melawan hukum adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti bertentangan dengan ada isitiatad, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim.

Pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan berasal dari dana siap pakai BNPB APBN Tahun 2016, maka prosedur dan pengelolaannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah. Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan tidak pernah terjadi bencana di lokasi tersebut, atas telaah staf dari saksi Handrie M.J. Komaling, Christiany Eugenia Paruntu, selaku Bupati Minahasa Selatan tetap mengajukan permohonan bantuan dana siap pakai kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) c.q Deputi Bidang Penanganan Darurat melalui Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor: 172/978/BMSBPBD tanggal 21 Juli 2016 tentang Permohonan Bantuan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan. Surat permohonan Bupati Minahasa Selatan tersebut selain dilampiri SK Bupati tersebut di atas juga dilampiri data kronologis kejadian bencana yang disusun oleh Handrie M.J. Komaling, dan surat permohonan tersebut juga dilampiri surat dari saksi Noodie T.J. Tumbuan selaku Lurah Ranoiapo Nomor: 30/PB/KL-R/VI-2016 tanggal 23 Juni 2016. Surat lurah tersebut menyatakan bahwa telah terjadi gelombang pasang air laut dikarenakan curah hujan dan angin kencang sehingga mengakibatkan kurang lebih 30 KK terdampak/kehilangan tempat tinggal, pada hal tidak pernah terjadi bencana gelombang tinggi.

Berdasarkan rekomendasi dari tim kaji cepat dan verifikasi tersebut, BNPB menyetujui 4 (empat) kegiatan di 4 (empat) lokasi senilai Rp.14.893.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta



rupiah) termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan konstruksi fisik berupa perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoipo senilai Rp.4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen yang ditandatangani oleh saksi Junjungan Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 364/BNPB/11/2016 dan Nomor 268/SP/BPBD/XI-2016 tanggal 11 November 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Masa Transisi Darurat di Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, yang ditandatangani oleh DODY Ruswandi selaku Sekertaris Utama/Kuasa Pengguna Anggaran pada BNPB dan saksi Handrie M.J. Komalingselaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur melawan hukum telah terbukti.

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Memperkaya korporasi atau yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu

kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Titik berat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan bukti *final report* hasil pemeriksaan fisik ahli teknik politeknik negeri Bandung di lokasi tembok pantai (*seawall*) secara defakto ada hasil pekerjaan di lapangan, tetapi itu pun terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.1.668.800.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai, baik uang sebesar Rp.4.092.896.533,50 maupun uang sebesar Rp.1.668.800.000,00 adalah jumlah yang sangat signifikan memperkaya saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas atau memperkaya PT Bangun Minahasa Pratama. Berdasarkan pertimbangan di atas, unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi telah terbukti.

## 2. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terdakwa, saksi Handrie M.J. Komaling dan saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas sama-sama aktif menyimpangi/melanggar ketentuan atau kaidah-kaidah hukum permohonan dan penggunaan dana siap pakai BNPB, hingga uang sebesar Rp.4.092.896.533,50 pun dibayarkan seluruhnya (100%) kepada saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>58</sup> Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang orang lain atau suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti kekayaan atau harta benda. Menyalahgunaan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku.

Menyalahgunaan kesempatan dalam tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan dan jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana dalam tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

---

<sup>58</sup>Ruslan Renggong, *Op.Cit*, halaman 68.

Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>59</sup>

## **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam**

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat dilihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup> Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, halaman 116.

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.<sup>61</sup>

Menurut Syed Hussein Alatas sebagaimana dikutip Edi Yunara bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, dimana suatu pemerintah asing tidaklah menggugat kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, dimana tatkala suatu sistim nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
10. Keadaan masyarakat dimana korupsi dalam suatu birokrasi bias memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.<sup>62</sup>

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup> Edi Yunara, *Op.Cit*, halaman 5.

konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat mencegah korupsi tetapi tidak akan memberantasnya adalah:

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
4. Berfungsinya suatu sistem uang anti korupsi.
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.<sup>63</sup>

Pada umumnya jika berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata: Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.<sup>64</sup>

Berdasarkan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>63</sup>Evi Hartanti. 2018. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

<sup>64</sup>Ruslan Renggong, *Op.Cit*, halaman 68.

bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Korupsi di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek yaitu: korupsi di lingkungan pejabat, korupsi di lingkungan departemen, korupsi di lingkungan BUMN dan korupsi bantuan luar negeri.<sup>65</sup>

Tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal tersebut sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi factor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, selain daripada itu dampak lain dari korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka faktor tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun faktor internal terdiri dari :

- a. Aspek perilaku individu:

- 1) Sifat tamak/rakus manusia.

---

<sup>65</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini., *Op.Cit* , halaman 379.

Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak/rakus.

2) Moral yang kurang kuat

Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.

3) Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi.

b. Aspek sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor eksternal penyebab korupsi:

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi



Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikian pula tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk.

b. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah korupsi.

c. Aspek politis

Politik uang (*money politics*) pada Pemilihan Umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan yang membeli suatu atau menyuap para pemilih/anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

d. Aspek organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya member andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi:

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin.
- 2) Tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar.

- 3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas.
- 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah:

1. Mendapatkan keuntungan

Yani Poluakan telah menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang memang sejak awal melakukan penunjukan langsung kepada saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama untuk mengerjakan kegiatan dimaksud dalam perkara ini sebagaimana sebelumnya dalam pekerjaan dengan item serupa namun sumber dana yang berbeda dimana saat itu.

2. Adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan.

Stephen Yani Poluakan selaku PPK yang seharusnya menjaga dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil atas hasil pekerjaan penyedia bekerjasama dengan Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut.

Terdakwa yang merupakan PPK, bekerjasama dengan Handrie M.J Komaling, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan adalah untuk mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikururkan

untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi alam dan peran Stephen Yani Poluakan, selaku PPK adalah menunjuk Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama sehingga memiliki proyek yang dapat dikerjakan demi mendapatkan keuntungan dan terdakwa sengaja melakukan pembayaran 100% atas hasil pekerjaan yang telah diketahui tidak sesuai dengan kontrak.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam**

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Seseorang dipidana tidaklah cukup bila orang itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>66</sup>

Ciri atau unsur kesalahan dalam pengertian hukum pidana adalah:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

---

<sup>66</sup> Mahrus Ali (II). *Op.Cit*, halaman 156.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi apabila dikatakan seorang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti dia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>67</sup>

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>68</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi lebih luas dari hukum pidana umum, antara lain:

1. Kemungkinan pembedaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).
2. Kemungkinan jaksa pengacara negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara.
3. Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebelum putusan tetap dijatuhkan. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik sebab delik dilakukan sewaktu masih hidup, tetapi tanggung jawabnya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.<sup>69</sup>

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman.

Penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu

---

<sup>67</sup> Azis Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 151.

<sup>68</sup> Mahrus Ali (II). *Op.Cit*, halaman 157.

<sup>69</sup> Azis Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 152-153.

pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>70</sup>

Pelaku tindak pidana korupsi dan siap pakai penanggulangan bencana alam harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pelaku tindak pidana tindak pidana korupsi dan siap pakai penanggulangan bencana alam dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

---

<sup>70</sup>*Ibid*, halaman 153-154.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Stephen Yani Poluakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Akibat dari perbuatan terdakwa Stephen Yani Poluakan, selaku PPK yang seharusnya menjaga dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil atas hasil pekerjaan penyedia telah bekerjasama dengan Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas, selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama telah menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang memang sejak awal melakukan penunjukan langsung kepada Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas untuk mengerjakan kegiatan dimaksud dalam perkara ini sebagaimana sebelumnya dalam pekerjaan dengan item serupa namun sumber dana yang berbeda dimana saat itu terdakwa yang juga merupakan PPK, maka hal tersebut dapat dinilai secara nyata bahwa perandari Handrie M.J Komaling selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan adalah untuk mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi bencana.

Hakim sebelum menjatuhkan vonis hukuman terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam tentunya

mempunyai dasar hukum. Landasan hakim dalam memutus perkara adakah sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>71</sup>

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperlihatkan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efek jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa

---

<sup>71</sup> Waluyadi. 2019. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 9.

dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia,



dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>72</sup>

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan

---

<sup>72</sup>Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2015, halaman 343.

barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>73</sup> Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

---

<sup>73</sup>Bambang Waluyo. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat

persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>74</sup>

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menolak seluruh keberatan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya, karena keberatan-keberatan tersebut tidak dapat mematahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sehingga keberatan-keberatan tersebut pun tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi pada pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 dan termasuk terdakwa yang bersalah melakukannya.

---

<sup>74</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit*, halaman 347.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana korupsi dan siapa pakai penanggulangan bencana alam telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi, maka terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan siapa pakai penanggulangan bencana alam. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menurut bahwa para terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*. Tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut doktrin hukum pidana bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pidanaan harus memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
  - a. Terdakwa mengabaikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi;
  - b. Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komiten tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- c. Perbuatan Terdakwa selaku PNS/ASN telah merendahkan martabat aparatur sipil negara dan pejabat publik lainnya;
  - d. Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Penyedia Barang dan Jasa menggunakan Dana Siap Pakai BNPB (dana untuk darurat bencana dan pemulihan bencana) sebesar Rp.4.092.896.533,50 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen), pada hal di lokasi tempat konstruksi dibangun tidak terjadi bencana;
  - e. Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat terutama mereka yang benar-benar terkena bencana alam di tempat lain;
2. Keadaan-keadaan yang meringankan:
- a. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
  - b. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan dan tidak mempersulit pengungkapan data/fakta perkara ini;
  - c. Terdakwa mempunyai tanggungan membiayai anggota keluarganya

Berdasarkan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado memberikan putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Stephen Yani Poluakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Stephen Yani Poluakan tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Stephen Yani Poluakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Stephen Yani Poluakan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa Stephen Yani Poluakan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Kemudian dalam tingkat banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memberikan putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Stephen Yani Poluakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Stephen Yani Poluakan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00



(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebab perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Stephen Yani Poluakan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana korupsi dan siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah

kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya

hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pada perkara lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa Stephen Yani Poluakan, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan putusan hakim tersebut maka bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan

bencana alam yang dilakukannya adalah dengan menjalani pertanggungjawaban pidananya selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Walaupun setuju dengan pertimbangan hukum hakim, tetapi menurut putusan hakim tersebut dari sisi pidana masih kurang berat seharusnya hukuman tersebut lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya sebab tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Setidaknya hal itu tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaku korupsi tetap harus dikenakan hukuman maksimal untuk memberi efek jera. Koruptor harus membayar denda dan penggantian kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Putusan majelis hakim yang menjatuhkan ganti kerugian berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh koruptor hal ini tidak adil. Putusan hakim yang demikian mengakibatkan tidak maksimalnya dalam mengembalikan kerugian negara.

Seharusnya pelaku tindak pidana dana siap pakai penanggulangan bencana alam tidak dituntut atau diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi dituntut dan diancam dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang ancamannya lebih berat yaitu ancaman hukuman mati ditujukan kepada pelaku

tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1), di mana ayat (2) pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional.

Pelaku tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam lebih tepat dituntut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati.

Pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera sebab korupsi tersebut sangat merugikan negara dan juga masyarakat. Sanksi yang berat diharapkan dapat menjadi pesan moral penegakan hukum di Indonesia dan juga sekaligus sebagai fungsi preventif (pencegahan).

Penghukuman yang lebih menjerakan dan juga pemiskinan terhadap para koruptor perlu diterapkan disebabkan karena korupsi sejatinya telah melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang dilakukan secara terstruktur, dan meluas, yang berimplikasi adanya kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat, karena itu secara etika moral dan yuridis harta benda hasil korupsi tersebut dikembalikan secara utuh demi kesejahteraan masyarakat, melalui

tindakan hukum berupa penyitaan dan perampasan atas asset negara yang dikorupsi, pengenaan sanksi denda, dan hukuman pengganti kerugian negara yang besarnya sesuai dengan kerugian negara. Dengan hukuman yang maksimal diharapkan dapat menimbulkan efek jera, dan pemiskinan terhadap koruptor.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah terdakwa selaku PPK bekerjasama dengan PT. Bangun Minahasa Pratama yang mengerjakan kegiatan proyek tersebut merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisihkekurangan volume atas hasil pekerjaannya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No. 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah mendapatkan keuntungan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) serta adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan selaku PPK sehingga memiliki proyek yang dapat dikerjakan demi mendapatkan keuntungan dan terdakwa sengaja melakukan pembayaran 100% atas hasil pekerjaan yang telah diketahui tidak sesuai dengan kontrak.
3. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan



ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

#### **B. Saran.**

1. Agar dipikirkan pengaturan dan penerapan sanksi adat dan sanksi sosial lainnya untuk lebih menjerakan para koruptor sekaligus menimbulkan budaya malu sebagai salah satu cara pencegahan khusus dan pencegahan umum.
2. Agar meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pejabat public atau penyelenggara negara, baik melalui pengawasan internal oleh pemerintah, maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat (pengawasan sosial) seperti pers, LSM, mahasiswa disertai perlindungan hukum dan penghargaan (*rewards*)
3. Agar penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2017. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima.
- Andi Hamzah. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2018. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Kapasitas Selektif Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Chaeruddin. 2018. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Edi Yunara. 2018. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Evi Hartanti. 2018. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febby Mutiara Nelson. 2020. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.

- Fitrotin Jamilah. 2018. *KUHP*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman an Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahrus Ali. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- ;2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- R.Wirjono Prodjodikoro. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Waluyadi. 2018. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

### Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.

## **C. Jurnal**

Evie Hanavia, "Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013.

Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform* , Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2015.